



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Parida, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Aslan, SH dan La saniati, SH., masing-masing advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Parida, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H La Fenta, SH., dan Muliati SH, masing-masing advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum yang berkantor Lemabaga Bantuan Hukum Muna, beralamat di Jalan Paelangkuta No. 28, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Termohon berstatus perawan/gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Termohon yang bernama LA HADISI, dan dua orang saksi yang bernama LA WEDANA dan LA ODE HARUN dengan mas kawin berupa 10 boka 10 suku adat muna dan dinikahkan oleh iman kampung yang bernama LA ODE NIPI;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - Termohon sering marah-marah jika Pemohon terlambat pulang di rumah dari tempat kerja Pemohon dan bahkan Termohon

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar seperti babi, anjing, binatang, kurang ajar;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2013 dimana pada saat itu Pemohon membelikan baju untuk Termohon namun Termohon tidak menerima dan bahkan Termohon membuang dan menginjak-injak, atas kejadian tersebut Pemohon memberikan nasehat untuk tidak melakukan hal itu namun Termohon tidak menerima sehingga terjadi pertengkaran hebat dan sekitar waktu magrib Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

10. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai dengan sekarang yakni kurang lebih 8 (delapan) tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi;

11. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

12. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan dan/atau menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2012 di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai adalah sah;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2012 di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si) tanggal 5 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan tambahan keterangan, bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon yang menjadi wali adalah paman Termohon saudara dari ibu kandung Termohon dengan alasan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mendapat restu dari ayah Termohon;

Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara isbat nikah kumulasi dengan permohonan cerai, maka sebelum masuk pada tahapan persidangan selanjutnya, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa formil terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon dikatakan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Termohon berstatus perawan/gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama LA HADISI, dan dua orang saksi yang bernama LA WEDANA dan LA ODE HARUN dengan mas kawin berupa 10 boka 10 suku adat muna dan dinikahkan oleh iman kampung yang bernama LA ODE NIPI, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dalam persidangan menyatakan, bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali termohon adalah paman Termohon dari saudara ibu kandung termohon, sementara pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Termohon masih hidup, namun tidak dijadikan sebagai wali pernikahan Termohon dengan alasan tidak diresdusi;

Bahwa majelis menilai meskipun tidak mendapat restu dari ayah sebagai wali namun bukan menjadi alasan untuk tetap melaksanakan pernikahan sebab yang menjadi wali utama bagi seorang wanita dalam melaksanakan pernikahan adalah ayah

Bahwa oleh karena Termohon dalam pernikahannya yang dijadikan wali adalah paman atau saudara dari ibunya, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis hakim menilai permohonan Pemohon telah melanggar hukum syara dalam islam, sehingga pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam mediasi tersebut, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara isbat nikah kumulasi dengan permohonan cerai, maka sebelum masuk pada tahapan persidangan selanjutnya, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa formil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon dikatakan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Termohon berstatus perawan/gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Termohon yang bernama LA HADISI, dan dua orang saksi yang bernama LA WEDANA dan LA ODE HARUN dengan mas kawin berupa 10 boka 10 suku adat muna dan dinikahkan oleh iman kampung yang bernama LA ODE NIPI, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dalam persidangan menyatakan, bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali termohon adalah paman Termohon dari saudara ibu kandung termohon, sementara pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Termohon masih hidup, namun tidak dijadikan sebagai wali pernikahan Termohon dengan alasan tidak direstui;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis menilai meskipun tidak mendapat restu dari ayah sebagai wali namun bukan menjadi alasan untuk tetap melaksanakan pernikahan sebab yang menjadi wali utama bagi seorang wanita dalam melaksanakan pernikahan adalah ayah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam pernikahannya yang dijadikan wali adalah paman atau saudara dari ibunya, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis hakim menilai permohonan Pemohon telah melanggar hukum syara, sehingga terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dinyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon tidak perlu dilanjutkan pada tahapan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Muhammad Ubayu Rikza, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Abdul Salam, S.HI

Muhammad Ubayu Rikza, S.HI

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)